



IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM KEPADA PENERIMA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PROVINSI BANTEN

Dede Kurniawan

STAI Babunnajah, Pandeglang

ABSTRACT

Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid aims to ensure access to justice for the poor through the provision of free legal aid. This study analyzes the application of regulations and identifies their inhibiting factors. This research seeks to find solutions to improve the performance of legal aid providers and access to justice for the poor and vulnerable. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Secondary data consists of primary legal materials (laws and regulations), secondary legal materials (books and journals), and tertiary legal materials (internet). The data collection technique is through reading, observing, and analyzing literature materials, with narrative analysis as an analysis method. The findings of the study revealed that the implementation of Law No. 16 of 2011 in Banten Province was regulated through Regional Regulation No. 3 of 2014 and involved 21 accredited Legal Aid Institutions. Despite clear regulations, implementation faces challenges such as limited funding and a complicated accreditation process. To increase effectiveness, improvements are needed in funding and simplification of accreditation procedures. This ensures optimal and sustainable services for the poor.

Keywords: *Legal Aid, Implementation, Legal Aid Institution, Regional Regulation, Justice.*

ABSTRAK

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan hukum secara gratis. Penelitian ini menganalisis penerapan regulasi dan mengidentifikasi faktor penghambatnya. Penelitian ini diupayakan untuk mencari solusi meningkatkan kinerja pemberi bantuan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier (internet). Teknik pengumpulan data melalui membaca, mengamati, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, dengan analisis naratif sebagai metode analisis. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2011 di Provinsi Banten diatur melalui Perda No. 3 Tahun 2014 dan melibatkan 21 Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi. Meskipun ada regulasi yang jelas, namun implementasi menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana dan proses akreditasi yang rumit. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan dalam pendanaan dan penyederhanaan prosedur akreditasi. Hal ini memastikan layanan optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pelaksanaan, Lembaga Bantuan Hukum, Peraturan Daerah, Peradilan

Copyright (c) 2024 Dede Kurniawan.

✉ Corresponding author : Dede Kurniawan

Email Address : kurniawandede0710@gmail.com

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara, yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kenyataannya, banyak orang, terutama mereka yang berasal dari kelompok marjinal dan rentan, mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan finansial, pengetahuan hukum yang minim, dan hambatan struktural.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hadir sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Penggunaan Bantuan Hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia menjadi penting dalam masyarakat modern (Jandi Mukianto, 2017). Namun, implementasi bantuan hukum di provinsi Banten masih menghadapi beberapa tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum di provinsi Banten berdasarkan undang-undang Bantuan Hukum.

Meskipun undang-undang Bantuan Hukum telah diundangkan selama lebih dari satu dekade, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang krusial adalah terkait dengan implementasi hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Di Provinsi Banten, terdapat berbagai organisasi dan lembaga yang terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum. Namun, belum ada kajian mendalam yang secara khusus membahas tentang implementasi hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di wilayah tersebut. Kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum di Provinsi Banten telah diimplementasikan dengan baik, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Landasan konsep penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU BH). UU BH ini menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Kemudian dilandaskan pula pada konsep hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan bantuan hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut. Akses terhadap keadilan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan untuk mendapatkan penyelesaian perkara yang adil dan bermartabat. Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada orang miskin dan rentan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.

Konsep utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di Provinsi Banten, dan faktor penghambat dalam pengimplementasian. Hak Penerima Bantuan Hukum meliputi hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang perkara, hak untuk didampingi oleh pemberi bantuan hukum dalam proses penyelesaian perkara, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk mendapatkan advokasi hukum, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 13 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, 2014). Kewajiban pemberi bantuan hukum meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada penerima bantuan hukum, kewajiban untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum dalam proses penyelesaian perkara, kewajiban untuk memberikan nasihat hukum yang objektif dan profesional, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi PBH, dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya (Chrisbiantoro, 2014).

Meskipun kewajiban pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum telah dilaksanakan dengan baik, pemberi bantuan hukum seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh hak anggaran dari negara. Hal ini disebabkan oleh mekanisme yang rumit dan panjang untuk mendapatkan anggaran, seperti verifikasi administrasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang hanya diadakan setiap tiga tahun sekali. (Chrisbiantoro, 2014) Kondisi ini membuat pemberi bantuan hukum mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya secara optimal, karena keterbatasan dana.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten?, 2) Apa faktor penghambat dalam implementasi Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten?. Dengan demikian, penelitian ini, bertujuan untuk : 1) Menganalisis implementasi Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten, 2) Mengidentifikasi faktor penghambat dalam implementasi Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten.

Penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di Provinsi Banten, sebagai bentuk analisis terhadap implementasi peraturan tersebut menurut UU BH dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dan juga mengidentifikasi faktor penghambat dalam pengimplementasian tersebut.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat miskin dan rentan di Provinsi Banten. Bagi pemberi bantuan hukum di Provinsi Banten supaya dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian untuk pemerintah daerah di Provinsi Banten supaya dalam merumuskan kebijakan dan program mampu untuk terus meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Dan juga kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PBH. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Penelitian ini bersifat urgen karena Implementasi hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan kunci untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi. Disamping itu, juga perlu adanya analisis terkait faktor penghambat dalam Implementasi hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Untuk mengetahui, seperti apa langkah taktis dan mutandis yang sekiranya bisa ditempuh untuk mengatasi problematika tersebut, sehingga nantinya hal tersebut tidak lagi menjadi masalah yang berkepanjangan.

Dalam Islam, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, termasuk bantuan hukum, adalah bagian dari konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Ini sejalan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan kompensasi yang sesuai, walaupun dalam banyak kasus, pemberian bantuan hukum adalah tindakan yang bersifat sosial dan tidak selalu berorientasi pada materi. Pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan yang adil, jujur, dan tidak memihak. Mereka juga berkewajiban menjaga kerahasiaan dan kepercayaan klien (Moh. Ahsanuddin Jauhari, 2020).

Penerima Bantuan Hukum dalam Islam yang tidak mampu membiayai bantuan hukum berhak mendapatkannya secara cuma-cuma sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Ini selaras dengan ajaran untuk melindungi hak-hak orang yang lemah dan tertindas. Kondisi Bantuan Hukum di Di Banten, banyak lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat kurang mampu. Namun,

efektivitas pelaksanaan bantuan hukum masih perlu ditingkatkan. Lembaga-lembaga bantuan hukum di Banten menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang dan juga etika profesional yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun implementasinya sering kali terbentur masalah sumber daya, seperti dana dan jumlah tenaga ahli yang terbatas. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi bantuan hukum di Banten adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hak mereka untuk menerima bantuan hukum. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam hukum Islam juga menjadi kendala (Ahmad, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Irwin Steve Paat, Eugemius N. Paransi dan juga Nike Kelly Rumokoy, yang berjudul "Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia" menjadi salah satu acuan penulis terkait penelitian terdahulu,¹ yang mana dalam penelitian tersebut berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian tersebut selaras dengan hal yang diteliti penulis, yang mana sama-sama mengkaji terkait Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, hanya saja dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada hak dan kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum di Provinsi Banten serta faktor hambatan dari implementasinya, jadi bersifat lebih spesifik daripada penelitian yang dilakukan oleh Irwin Steve Paat dkk.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami implementasi hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten, sekaligus menjadi tolak ukur untuk mengatasi faktor penghambat dari pengimplementasian Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang konkrit untuk meningkatkan implementasi hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan rentan di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Metode Pendekatan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder atau data kepustakaan, yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum: 1). Bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan), 2). Bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), 3). Bahan hukum tersier (internet). Karena penelitian ini menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses membaca, mengamati, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang telah disebutkan. Penelitian ini menggunakan analisis naratif, yang biasanya digunakan untuk penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis naratif ini menarasikan data yang diperoleh tanpa memberikan interpretasi atau pendalaman tambahan terhadap data tersebut. Dengan kata lain, analisis ini memaparkan data sebagaimana adanya, sesuai dengan norma-norma hukum yang ada.

HASIL PEMBAHASAN

1. Implementasi Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum selanjutnya disebut UU BH adalah instrumen hukum yang bertujuan untuk menjamin akses terhadap keadilan yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu

memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri. Kebijakan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011, menekankan pentingnya memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan dengan harapan dapat mencegah ketidakadilan sistemik dan mendukung keberlanjutan hak asasi manusia (Dwi Rezki Sri Astarini, 2021).

Menurut Pasal 4 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2011, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum mencakup berbagai bentuk intervensi hukum. Hal ini, meliputi menjalankan kuasa hukum, mendampingi dalam proses hukum, mewakili di pengadilan, membela hak-hak hukum, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum (Pasal 13 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, 2014). Dalam Pasal 19 ayat (2) UU a quo, disebutkan bahwa daerah dapat membuat ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum. (Dwi Rezki Sri Astarini, 2021)

Penyelenggaraan bantuan hukum gratis oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Perda ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan hak konstitusional
- b. Menjamin dan melindungi masyarakat miskin
- c. Memfasilitasi pemberian bantuan hukum
- d. Tepat sasaran penggunaan dana

Tujuan-tujuan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat miskin terpenuhi, khususnya dalam konteks akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum. Perda ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Asas *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum mengandung makna bahwa setiap orang tanpa terkecuali harus diperlakukan secara adil oleh pemerintah (Dwi Rezki Sri Astarini, 2021). Perda a quo merupakan implementasi konkret dari asas ini. Peraturan tersebut menetapkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam kerangka *equality before the law*, peraturan ini memastikan bahwa kelompok masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan akses keadilan yang sama seperti mereka yang lebih mampu secara ekonomi. Dengan demikian, untuk membuktikan status sebagai kelompok orang miskin, penerima bantuan hukum wajib menyertakan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa atau dokumen sejenisnya.¹

Hal ini adalah langkah administratif untuk memastikan bahwa bantuan hukum diberikan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan asas *equality before the law*. Pasal 5 perda a quo menjelaskan lebih lanjut bahwa penerima bantuan hukum mencakup setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri.

Implementasi bantuan hukum di Banten, berdasarkan Pasal 8 UU BH, dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor tetap, pengurus, dan program bantuan hukum (Pasal 13 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, 2014).

Menurut Pasal 7 Perda a quo, implementasi bantuan hukum di Banten dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam rangka memberikan legalitas dan memulai kontrak kerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melakukan penandatanganan perjanjian implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan perjanjian kinerja pemberi bantuan hukum. Penandatanganan ini melibatkan 21 organisasi bantuan hukum, yaitu YBH

Sayap Bening, LBH Matahati, Yayasan LBH Advokasi Syariah Cabang Tigaraksa, LBH Hade Indonesia Raya Tangerang, LBH Pena Keadilan Nusantara, Perkumpulan Bantuan Hukum Tajusa Azhari, Kantor Bantuan Hukum Banten, Firma Hukum Banten Mufti Rahman & Rekan, Perkumpulan LBH Langit Biru, Yayasan Bantuan Hukum Mutiara Indah Graha Raya Boulevard, Posbakumadin Jakarta Cabang Kota Tangerang Selatan, Posbakumadin Kabupaten Banten, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tangerang, Firma Hukum Perkumpulan Banten Isbanri & Rekan, LBH Studi Kebijakan Publik Banten, Perkumpulan LBH Mandiri - Plbhmb Disingkat Banten, Perkumpulan LBH Forum Pemerhati Pembangunan (FPP), LKBH Fakultas Syariah Dan Ekonomi Banten Iain Sultan Maulana, Posbakumadin Serang, Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Jatramada, Yayasan LBH Keadilan Banten.

Namun, implementasi bantuan hukum di Banten tidak berjalan sepenuhnya lancar. Masih terdapat lembaga bantuan hukum yang kurang terfasilitasi, seperti Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Lembaga ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak anggaran dari negara karena proses administrasi yang memakan waktu lama, termasuk proses akreditasi yang hanya dibuka tiga tahun sekali oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi lembaga tersebut untuk memperoleh hak-hak yang diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan UU BH, pada intinya Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak dan kewajiban di antaranya:

Hak Pemberi Bantuan Hukum:

- a) Merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum.
- b) Memberikan pelayanan bantuan hukum.
- c) Menyelenggarakan penyuluhan, konsultasi hukum, dan program penyelenggaraan bantuan hukum.
- d) Menerima dana dari negara.
- e) Mengeluarkan pendapat di pengadilan.
- f) Mendapatkan informasi dan data dari instansi terkait.
- g) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama proses bantuan hukum.

Sedangkan untuk Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum yaitu:¹

- a) Melaporkan prosesnya kepada Menteri.
- b) Melaporkan penggunaan anggaran negara.
- c) Menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan kepada advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum.
- d) Menjaga kerahasiaan data penerima bantuan hukum.
- e) Memberikan bantuan hukum hingga perkara selesai.

Selain itu, masih dalam Undang-Undang yang sama, Hak dan Kewajiban penerima bantuan hukum yaitu:

Hak Penerima Bantuan Hukum:

- a) Mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai atau perkaranya berkekuatan hukum tetap, kecuali jika mencabut surat kuasa.
- b) Bantuan hukum sesuai standar dan kode etik advokat.
- c) Mendapatkan informasi dan dokumen terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Kewajiban Penerima Bantuan Hukum:¹

- a) Memberikan bukti dan informasi dengan benar kepada pemberi bantuan hukum.
- b) Membantu kelancaran proses pemberian bantuan hukum.

Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

Hak Pemberi Bantuan Hukum:

- a) Merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum.
- b) Memberikan pelayanan bantuan hukum.
- c) Menyelenggarakan penyuluhan dan konsultasi hukum.
- d) Menerima dana dari Pemerintah Daerah.
- e) Mengeluarkan pendapat di pengadilan.
- f) Mendapatkan informasi dan data dari instansi terkait.

Sedangkan untuk Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum yaitu:

- a) Menandatangani Surat Kuasa khusus.
- b) Memberikan bantuan hukum hingga perkara selesai.
- c) Menjaga kerahasiaan data penerima bantuan hukum.
- d) Melaporkan proses pemberian bantuan hukum kepada Gubernur.
- e) Melaporkan penggunaan dana bantuan hukum.

Selain itu, masih dalam perda yang sama, Hak dan Kewajiban penerima bantuan hukum yaitu:

Hak Penerima Bantuan Hukum:

- a) Mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai atau perkaranya berkekuatan hukum tetap, kecuali jika mencabut surat kuasa.
- b) Bantuan hukum sesuai standar dan kode etik advokat.
- c) Mendapatkan informasi dan dokumen terkait pelaksanaan bantuan hukum.
- d) Kewajiban Penerima Bantuan Hukum:
- e) Membuat dan menandatangani surat kuasa khusus.
- f) Memberikan bukti dan informasi dengan benar kepada pemberi bantuan hukum.
- g) Membantu kelancaran proses pemberian bantuan hukum.

Prosedur pemberian bantuan hukum di Banten bagi masyarakat miskin sesuai dengan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum dengan melampirkan Identitas pemohon, Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum, Copy atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara, SKM dari lurah/kepala desa atau dokumen sejenisnya.
2. Jika pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pemberi bantuan hukum.
3. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan.
4. Jika permohonan memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum harus menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
5. Jika kesediaan diberikan, bantuan hukum diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
6. Jika permohonan ditolak, pemberi bantuan hukum harus memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Secara umum, ruang lingkup pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu meliputi litigasi dan non-litigasi dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara yang secara rinci akan dituangkan dalam surat kuasa khusus kepada pelaksana. Provinsi Banten, hal ini diatur dalam Perda a quo terkait bantuan hukum litigasi diatur dalam Pasal 9 dan non litigasi Pasal 20 sampai Pasal 21. Pasal 9, pemberian bantuan hukum dilakukan dengan menjalankan kuasa atas pendampingan penyidikan, penuntutan, dan selama proses persidangan. Pasal 20, Pemberian bantuan hukum nonlitigasi oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa hukum yang telah terverifikasi, meliputi kegiatan

penyuluhan, konsultasi, investigasi, penelitian, mediasi, negosiasi, pemberdayaan, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum (*Pasal 21 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.*, 2014.). Pasal 21, Penyaluran dana bantuan hukum nonlitigasi dilakukan setelah menyelesaikan minimal empat kegiatan, dengan perhitungan tarif per paket kegiatan sesuai standar biaya, dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur (*Pasal 21 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.*, 2014).

Dalam perspektif hukum Islam, implementasi hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di Provinsi Banten memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial yang menjadi dasar dalam syariat Islam. Hukum Islam secara tegas menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak individu, termasuk hak terhadap keadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58 yang mengamanatkan untuk menegakkan keadilan.

1. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Dalam implementasi UU No. 16 Tahun 2011, keadilan adalah prinsip sentral yang mengarahkan pemberi bantuan hukum untuk memastikan akses yang sama kepada masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan prinsip **equality before the law** yang menegaskan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial atau ekonomi, harus diperlakukan adil di hadapan hukum. Dalam Islam, konsep keadilan juga mencakup kewajiban untuk menolong dan melindungi mereka yang terpinggirkan dan lemah (mustadh'afin). Al-Qur'an mendorong untuk membantu yang memerlukan keadilan, khususnya mereka yang kurang beruntung secara ekonomi (Al-Ma'un: 1-3).

Pemberian bantuan hukum kepada kelompok miskin dan rentan sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk implementasi dari prinsip keadilan tersebut. Ini meliputi pendampingan hukum, pembelaan hak, dan bantuan dalam proses pengadilan yang juga diajarkan dalam hukum Islam sebagai bentuk menjaga hak individu, terutama bagi mereka yang tidak mampu memperjuangkan haknya sendiri.

2. Tanggung Jawab Sosial (Al-Mas'uliyah Ijtima'iyah)

Dalam Islam, terdapat kewajiban tanggung jawab sosial yang dikenal dengan **al-mas'uliyah ijtima'iyah**, di mana umat Islam diperintahkan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan terpinggirkan. Implementasi bantuan hukum yang diatur dalam Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 adalah salah satu bentuk nyata dari tanggung jawab sosial ini. Lembaga-lembaga bantuan hukum yang terlibat, seperti yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, menjalankan fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat miskin.

Dalam syariat Islam, membantu orang yang berada dalam kesulitan, baik secara material maupun non-material, termasuk dalam kategori perbuatan baik (khairat) yang sangat dianjurkan. Pemberi bantuan hukum yang memberikan pendampingan bagi masyarakat miskin dan rentan menjalankan peran sosial yang mirip dengan kewajiban zakat dan sedekah dalam Islam, di mana kaum dhuafa diutamakan dalam distribusi hak dan bantuan.

3. Keadilan dalam Prosedur Hukum (Al-Haqq)

Dalam Islam, menjaga hak-hak individu (al-haqq) sangatlah penting. Prosedur pemberian bantuan hukum di Banten, sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 Tahun 2014, mengikuti standar yang memastikan bahwa bantuan hukum diberikan secara adil dan tepat sasaran kepada yang berhak, dengan verifikasi melalui dokumen pendukung seperti surat keterangan miskin. Ini mirip dengan ajaran Islam yang selalu menekankan bukti dan kejelasan dalam setiap tindakan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah: 282).

Prosedur administrasi yang memastikan bahwa bantuan hukum diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan juga relevan dengan konsep **al-bayyina** dalam Islam, yang berarti kewajiban untuk menyediakan bukti yang jelas dan valid dalam setiap tindakan hukum. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memastikan keadilan tercapai.

Dengan demikian, Implementasi hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum di Banten dalam kerangka Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan Perda Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 sangat selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, kemudahan, dan kewajiban menegakkan keadilan yang diusung dalam hukum Islam memberikan landasan moral yang kuat bagi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum yang adil, tepat sasaran, dan efisien tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif, tetapi juga sangat relevan dengan ajaran Islam yang menekankan pada keadilan sosial dan perlindungan terhadap yang lemah.

2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penerima Bantuan Hukum di Provinsi Banten

Pemberi bantuan hukum dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.. Namun, operasional pemberi bantuan hukum masih mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan sehingga menghalangi optimalisasi pelayanannya yang disebabkan oleh regulasi yang ada, Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah memberikan landasan hukum yang diperlukan, beberapa aspek dalam regulasi tersebut masih memerlukan perbaikan agar pemberi bantuan hukum dapat berfungsi secara maksimal.

Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, merupakan salah satu lembaga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan verifikasi dan akreditasi serta proses pencairan dana untuk mendapatkan hak anggaran dari negara. Masalah ini menjadi salah satu hambatan utama yang menghalangi optimalisasi pelayanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di daerah tersebut. Hambatan ini sering kali menghambat Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang untuk memenuhi berbagai standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

1. Kompleksitas Dokumen, proses verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengharuskan Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang untuk menyusun berbagai dokumen yang rumit, termasuk laporan keuangan, laporan kegiatan, bukti pengeluaran, dan dokumentasi pendukung lainnya. Kompleksitas dokumen ini memerlukan keahlian administrasi yang tinggi dan memakan waktu yang tidak sedikit.
2. Prosedur Verifikasi memakan waktu, Setelah dokumen-dokumen diserahkan, proses verifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sering kali memakan waktu lama karena setiap detail dalam laporan harus diperiksa dengan teliti untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Proses ini menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana yang diperlukan.
3. Frekuensi Akreditasi, proses akreditasi dilakukan setiap tiga tahun sekali.¹ Meskipun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemberi bantuan hukum beroperasi dengan standar yang tinggi dan profesional, frekuensi yang jarang ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi Pemberi bantuan hukum. Menurut Undang-Undang tentang Kemenkumham, proses akreditasi hanya dilakukan selama periode tiga tahun tersebut, mungkin terjadi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang memerlukan respons cepat dari pemberi bantuan hukum. Namun, dengan proses akreditasi yang jarang, Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM

GERADIN) di Kabupaten Pandeglang sering kali tidak dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan ini.

Dalam perspektif hukum administrasi publik, akreditasi merupakan mekanisme pengawasan dan pengendalian kualitas (Ignatius Ridwan Widyadharma, 2010). Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang diwajibkan untuk memperoleh akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai prasyarat untuk mendapatkan anggaran, proses ini juga mencakup evaluasi terhadap kinerja dan kapasitas lembaga dalam menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Prosedur yang rumit ini memerlukan banyak dokumen dan waktu yang tidak sedikit, sehingga Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang sering kali kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut dan mengalami keterlambatan dalam pencairan dana. Namun, kendati tujuannya untuk memastikan bahwa Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang beroperasi dengan standar yang tinggi dan profesional. Proses ini juga dapat menghambat fleksibilitas dan responsifitas lembaga dalam menghadapi perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat secara real-time. Selain itu, keterlambatan dalam pencairan dana akibat proses akreditasi yang berbelarut-larut juga dapat mengganggu kontinuitas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang kepada masyarakat.

Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menghadapi kesulitan dalam pencairan dana mendapatkan hak anggaran dari negara. Masalah ini menjadi salah satu hambatan utama yang menghalangi optimalisasi pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Kesulitan ini terutama disebabkan oleh regulasi yang ada dan mekanisme pengajuan anggaran yang kompleks dan memakan waktu. pengaturan mengenai pendanaan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 masih belum memadai. Dalam Perda a quo menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan bantuan hukum. Pasal 12 perda ini menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang.¹

Hambatan administratif ini dapat diidentifikasi pada beberapa tahap, mulai dari perencanaan anggaran, pengajuan proposal, hingga pencairan dana. Proses perencanaan anggaran yang tidak efisien dan kurang koordinasi antara instansi terkait sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam pengajuan proposal anggaran. Selain itu, persyaratan administratif yang kompleks dan prosedur birokrasi yang panjang menambah beban bagi Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang dalam memperoleh dana yang diperlukan. Keterlambatan pencairan dana tidak hanya berdampak pada operasional harian Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang, tetapi juga mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang kesulitan untuk menyediakan fasilitas yang memadai, kurangnya dukungan pemerintah dalam hal anggaran juga berdampak pada keberlanjutan program-program Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu ada langkah-langkah strategis yang diambil, antara lain menyederhanakan proses pengajuan dan prosedur pendanaan, serta menyederhanakan prosedur administratif dan mempercepat proses verifikasi dan akreditasi. Dengan perbaikan regulasi dan mekanisme pendanaan yang lebih efisien, Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang dapat

beroperasi secara lebih optimal dan memberikan pelayanan hukum yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Optimalisasi implementasi Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang juga diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda No.3 Tahun 2014.

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu merupakan sebuah kewajiban yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Islam menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Prinsip ini tertuang dalam Al-Qur'an, yang memerintahkan umat Muslim untuk bersikap adil, bahkan ketika hal itu mungkin melawan kepentingan pribadi atau keluarga. Implementasi bantuan hukum, seperti yang terjadi di Provinsi Banten, mencerminkan upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan ini, terutama bagi masyarakat miskin yang tidak mampu mengakses layanan hukum secara mandiri.

Islam juga mengajarkan bahwa semua orang harus diperlakukan setara di hadapan hukum. Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dengan menegaskan bahwa hukum harus berlaku tanpa pandang bulu, tidak peduli apakah seseorang itu kaya atau miskin, memiliki kekuasaan atau tidak. Dengan demikian, dalam konteks bantuan hukum, keadilan harus diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang miskin. Bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu di Provinsi Banten merupakan bagian dari upaya menerapkan kesetaraan ini, yang merupakan salah satu dasar dari hukum Islam (Anwar Sadat, 2012).

Namun, implementasi bantuan hukum di Provinsi Banten, khususnya melalui Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN), menghadapi sejumlah hambatan administratif. Proses verifikasi, akreditasi, dan pencairan dana sering kali terlalu rumit dan memakan waktu lama. Dalam hukum Islam, segala bentuk administrasi seharusnya dilakukan dengan efisien dan tidak memberatkan. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya mempermudah urusan, tidak mempersulitnya. Oleh karena itu, regulasi yang terlalu rumit dan prosedur yang lambat seharusnya disederhanakan agar pemberi bantuan hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik.

Selain itu, hukum Islam menuntut setiap orang untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Para pemberi bantuan hukum di Provinsi Banten memiliki tanggung jawab besar, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah SWT, untuk memastikan bahwa mereka memberikan pelayanan yang adil dan berkualitas. Hambatan-hambatan administratif yang menghalangi pelaksanaan bantuan hukum seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang optimal. Sebab, pada hakikatnya, memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan adalah amanah yang harus dipenuhi.

Dalam hukum Islam, kepentingan masyarakat luas atau kemaslahatan umum selalu menjadi prioritas utama. Setiap kebijakan yang menghambat akses keadilan, seperti proses administrasi yang lambat, bertentangan dengan prinsip kemaslahatan ini. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait harus segera memperbaiki regulasi yang ada, mempercepat proses akreditasi dan pencairan dana, sehingga layanan bantuan hukum bisa diakses dengan lebih mudah dan cepat. Prinsip masalah dalam Islam menuntut agar setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, dalam pandangan hukum Islam, adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Hambatan-hambatan administratif yang ada seharusnya segera diatasi agar prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan dapat direalisasikan dengan baik. Melalui penyederhanaan regulasi dan mekanisme yang lebih efisien, diharapkan akses

keadilan bagi masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat yang kurang mampu mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan sesuai dengan ajaran Islam

KESIMPULAN

Implementasi pemberian bantuan hukum di Provinsi Banten diatur melalui Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin telah didasarkan pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjabarkan hak dan kewajiban baik pemberi maupun penerima bantuan hukum, serta proses administrasi dan pelaporan yang harus diikuti. Pemberi bantuan hukum adalah organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, sementara penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat 21 Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi di Provinsi Banten, meskipun telah diatur dengan baik, implementasi UU No. 16 Tahun 2011 dan Perda No.3 Tahun 2014 di Provinsi Banten menghadapi beberapa hambatan. Secara keseluruhan, untuk meningkatkan implementasi UU No. 16 Tahun 2011 dan Perda No.3 Tahun 2014, perlu dilakukan perbaikan pada regulasi dan prosedur yang ada, termasuk dalam hal hak pendanaan dan akreditasi. Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mendukung anggaran Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang, sementara Kementerian Hukum dan HAM perlu menyederhanakan proses akreditasi tanpa mengurangi standar kualitas yang diperlukan. Dengan demikian, Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (BANKUM GERADIN) di Kabupaten Pandeglang dapat memberikan layanan yang optimal dan berkelanjutan kepada masyarakat kurang mampu, sesuai dengan tujuan utama dari pembentukan lembaga ini. Implementasi bantuan hukum di Provinsi Banten, berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 dan Perda No. 3 Tahun 2014, menghadapi hambatan seperti prosedur akreditasi yang rumit dan keterlambatan pendanaan. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin adalah kewajiban untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Islam mendorong penyederhanaan proses agar akses terhadap keadilan lebih cepat dan efisien, sesuai dengan prinsip *adl* (keadilan) dan *maslahah* (kebaikan umum). Penyederhanaan prosedur dan dukungan pemerintah diperlukan untuk optimalisasi layanan hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2023). *Self - Regulation dan Self Regulation Learning : Dalam Pendidikan Islam*. Islamic Character Development.
- Anwar Sadat. (2012). Paradigma KH.Ali Yafie terhadap Sumber-sumber Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(1), 52-63.
- Chrisbiantoro, M. N. S. dan S. W. (2014). *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan Di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*,. KontraS dan PSHK.
- Dwi Rezki Sri Astarini. (2021). *Penghapusan Merek Terdaftar: Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang merek dan UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jo. Perubahan UU No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di hubungkan dengan TRIPs-WTO*,. Alumni.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. (2010). *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*,. Universitas Diponegoro.
- Jandi Mukianto. (2017). *Prinsip dan praktik bantuan hukum di Indonesia*,. Kencana.
- Moh. Ahsanuddin Jauhari. (2020). *Filsafat Hukum Islam*,. Laventurindo.
- Pasal 13 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (2014).
- Pasal 21 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. (2014).